



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh: **XXX**, Tempat Tanggal lahir/ Umur :Tuban, 19 Maret 1965/53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX . Tempat Tanggal lahir/ Umur :Tuban,16 September 1971/47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0625/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 19 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal tanggal 27 Nopember 1987, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 355/16/XI/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-730/13.17.12/Pw.01/11/2018 tanggal 04 Desember 2018;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut putusan.mahkamahagung.go.id hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama bernama 1. XXX umur 30 tahun 2. XXX umur 26 tahun 3. XXX umur 15 tahun;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 355/16/XI/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-730/13.17.12/Pw.01/11/2018 tanggal 04 Desember 2018, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971**, sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
 6. Bahwa tanggal lahir Para Pemohon dan nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan tanggal lahir Para Pemohon dan nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
 7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan tempat tanggal lahir Pemohon I, nama dan tanggal lahir Pemohon II
- Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus data sekolah anak Para Pemohon yang bernama SAIFUR

ROHMAN umur 26 tahun;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 355/16/XI/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-730/13.17.12/Pw.01/11/2018 tanggal 04 Desember 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Kutipan Akta Nikah Nomor B-730/13.17.12/Pw.01/11/2018, tanggal 04 Desember 2018, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon I (XXX) Nomor 3523041903650001, tanggal 30 Januari 2013; P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon II (XXX) Nomor 3523045609710001, tanggal 15 Desember 2015; P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 3523041903061730, tanggal 24 Oktober 2016; P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor B.730/kua.13.17.12/PW.01/12/2018, tanggal 03 Desember 2018, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 470/851/414.404.18/2018, tanggal 29 Nopember 2018, P.6;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini ;

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor B-730/13.17.12/Pw.01/11/2018, tanggal 04 Desember 2018, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan Tempat tanggal lahir Pemohon I, nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi pribadi para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK). Dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968** tetapi dalam Dokumen para Pemohon yang lain, seperti KTP, KK, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971** sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, dan P.6, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama tempat tanggal lahir Pemohon I, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968** tetapi dalam Dokumen para Pemohon yang lain, seperti KTP, KK, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971** ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968** tetapi dalam Dokumen para Pemohon yang lain, seperti KTP, KK, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971** , dan dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biodata para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan biodata berupa **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971**, perubahan tersebut sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Mei 1964, dan**

Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1968, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 355/16/XI/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-730/13.17.12/Pw.01/11/2018 tanggal 04 Desember 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 19 Maret 1965 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 16 September 1971;**

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO, S.Ag. SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

PANITERA PENGANTI

SUPRAYITNO, S.Ag,SH.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0674/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)